

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Berdirinya BNI Syariah Cabang Semarang

Bank syariah adalah bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sesuai dengan UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan, Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah antara lain pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan keuntungan (*murabahah*) atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*). Bank dengan prinsip syariah yaitu bank yang mengikuti aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk penyampaian dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang sesuai dengan syariah (Bank Indonesia : 2000).

Sejak berlakunya undang-undang No. 10 Tahun 1998 yang memungkinkan bank-bank umum untuk membuka layanan syariah, maka BNI membuka layanan perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah dengan konsep *Dual Banking System*, yakni menyediakan layanan perbankan umum dan syariah sekaligus. Diawali dengan pembentukan tim bank syariah di tahun 1999, Bank Indonesia kemudian mengeluarkan ijin prinsip dan usaha untuk beroperasinya unit usaha syariah BNI. Setelah itu BNI syariah menerapkan strategi pengembangan jaringan cabang syariah.

Tepatnya pada tanggal 29 april 2000 BNI syariah membuka 5 (lima) kantor cabang syariah sekaligus di kota-kota potensial, yakni Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara, dan Banjarmasin. Tahun 2001 BNI syariah kembali membuka 5 (lima) kantor cabang syariah, yang difokuskan di kota-kota besar di Indonesia, yaitu Jakarta dua cabang, Bandung, Makassar dan Padang. Seiring dengan perkembangan bisnis dan banyaknya permintaan masyarakat untuk layanan perbankan syariah, tahun 2002 lalu BNI syariah membuka dua kantor cabang syariah baru di Medan dan Palembang.

Di awal tahun 2003, dengan pertimbangan *load* bisnis yang semakin meningkat sehingga untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, BNI syariah melakukan relokasi kantor cabang syariah dari Jepara ke Semarang. Sedangkan untuk melayani masyarakat kota Jepara, BNI syariah membuka kantor cabang pembantu syariah Jepara. Pada bulan Agustus dan September 2004, BNI syariah membuka layanan BNI syariah prima di Jakarta dan Surabaya.¹

B. Identitas Perusahaan

Nama : PT. Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Syariah (Persero)

Website : <http://www.bni.co.id>

Jenis usaha : Bank umum

Status : Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Kantor Cabang Semarang

Alamat : Jl Ahmad Yani No. 152, Semarang 50242.

Telepon : 024 8313247

Facsimile : 8313217

Jumlah kantor : 1 Kantor Cabang Utama dan 20 Kantor Cabang Pembantu²

¹www.bnisyariah.co.id

²www.bnisyariah.co.id

C. Visi, Misi, dan Motto Layanan

- Visi

Visi BNI Syariah adalah “Menjadi bank syariah pilihan masyarakat yang unggul dalam layanan dan kinerja”.

- Misi

- ✓ Memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan peduli pada kelestarian lingkungan.
- ✓ Memberikan solusi bagi masyarakat untuk kebutuhan jasa perbankan syariah.
- ✓ Memberikan nilai investasi yang optimal bagi investor.
- ✓ Menciptakan wahana terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi bagi pegawai sebagai perwujudan ibadah.
- ✓ Menjadi acuan tata kelola perusahaan yang amanah.³

D. Nilai-Nilai Perusahaan

Bank Negara Indonesia (BNI) senantiasa berupaya dan mengimplementasikan peraturan perundang undangan yang berlaku terkait dengan *Good Corporate Governance* (GCG) pada bank Syariah, self assessment terhadap penerapan GCG tahun 2010 sesuai Peraturan Bank Indonesia N0. PBI No. 11/33/PBI/2009 Tentang pelaksanaan Good Governance bagi Bank umum Syariah dan Unit Syariah. Bank BNI Syariah dalam melakukan kegiatan usaha berkomitmen untuk menerapkan *Good Corporate Governance* dengan menerapkan 2 prinsip yaitu:

- a. Prinsip spiritual berlandaskan pada sifat nabi (shidik,fatonah,amanah, dan tabligh)

³www.bnisyariah.co.id

- b. Prinsip dasar tata kelola perusahaan yang baik yaitu keterbukaan (*transparency*) akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), profesional (*professional*) dan kewajaran (*fairness*). Penerapan secara konsisten dan berkelanjutan. Tahap kedua prinsip tersebut diharapkan dapat memperkuat posisi daya saing Bank BNI Syariah, memaksimalkan nilai perusahaan, mengelola sumber daya dan pada gilirannya akan mencapai bisnis yang berkesinambungan dan memperkuat kepercayaan pemegang saham dan stakeholders.

Sesuai ketentuan Bank Indonesia No. PNI No.11/33/PBI/2009 tentang pelaksanaan *Good Governance* pada Bank Umum Syariah tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi bank umum syariah dan unit syariah. Salah satu yang dilakukan oleh Bank BNI Syariah adalah “Transparasi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan”⁴

E. Sistem, Struktur, dan DPS


1. Sistem yang digunakan adalah *Dual Banking System* yaitu dua system berjalan bersama dan berdampingan antara BNI Syariah dan BNI.
2. Secara struktural BNI Syariah tidak terpisah dari BNI Konvensional namun system akuntansi yang digunakan secara terpisah sehingga perhitungan keuangan tidak tercampur.
3. BNI Syariah dalam kegiatannya diawasi oleh Dewan Pengawasan Syariah yang terdiri dari Bpk. KH. Ma’ruf Amin dan Bpk. Drs.Hasanuddin, M.Ag., sehingga *Insyah Allah* produk dan jasa BNI Syariah telah sesuai dengan kaidah Islam.

⁴www.bnisyariah.co.id

F. Keunggulan BNI Syariah

- ✓ Pembukaan rekening dan transaksi dapat dilakukan di seluruh cabang BNI, baik BNI Syariah maupun BNI Konvensional (*Syaria Channeling Outlet*; Cabang/Capem BNI yang bisa memberikan layanan syariah (Tabungan, Deposito dan Giro) untuk dan atas nama BNI Syariah dalam satu wilayah kerja Kantor Bank Indonesia.
- ✓ Fasilitas *On Line* di seluruh Cabang BNI Syariah dan Cabang BNI Konvensional.
- ✓ BNI *Syariah Card* dapat digunakan di semua mesin ATM BNI, ATMBersama, ATM Link, Jaringan *Cirrus* dan *Master Card*. Layanan 24 jam melalui *E-Banking* (*SMS Banking*, *Phone Banking* dan *Internet Banking*).⁵

G. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas



⁵www.bnisyariah.co.id

Pemimpin Cabang	: Bahudin
Wakil Bidang Operasional	: Ahmad Sofwan
Kontrol Intern	: Septi Wulandari
Unit Pemasaran Bisnis	: Yayat Rachadiat
Unit Pelayanan	: Ulan Fibriyanti
Unit Operasional	: Nunuk Nugroho
Unit Keuangan Umum	: Tri Agung ⁶

Susunan Personalia bank BNI Syariah cabang Semarang berdasarkan struktur organisasi diatas adalah sebagai berikut:

1. Pemimpin Cabang

Pimpinan kantor cabang memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Memimpin segala kegiatan cabang syariah.
- b. Menyusun arahan kerja bagi aparat cabang bank Syariah.
- c. Menentukan kebijakan umum BNI Syariah sesuai dengan tujuan bank.
- d. Mengendalikan dan mengawasi proses harian dan manajemen bank.

2. Unit Kontrol Intern, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Membantu pimpinan cabang mengendalikan dan mengawasi proses kegiatan harian dan manajemen bank.
- b. Mendistribusikan surat masuk yang berkaitan dengan ketentuan tentang pelaksanaan suatu transaksi (aktifitas perbankan).

3. Bidang operasional bagian unit pelayanan nasabah:

A. Unit pealyanan, mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Melayani informasi mengenai produk jasa dalam negeri dan luar negeri.

⁶Wawancara dengan bapak Nugroho

2. Melayani semua jenis transaksi kas/tunai dan pemindahan.
3. Mengelola kas besar.
4. Melayani kegiatan eksternal *payment point*, kontrol kas, kas mobil dan CAPEM (cabang pembantu).
5. Mengelola transaksi giro, tabungan, deposito, dan lain-lain.
6. Melayani nasabah inti dan *kustodian* (nasabah yang menggunakan jasa-jasa bank yang hanya pada waktu transaksi saja atau pada waktu jatuh tempo sesuai kesepakatan) dengan artian hanya satu kali transaksi saja selebihnya habis sesuai dengan kontrak atau kesepakatan yang ada.

Unit pelayanan dibagi menjadi dua yaitu:

- a. Pelayanan jasa, mempunyai tugas sebagai berikut:
 1. Menyediakan informasi dan servis kepada nasabah.
 2. Mengelola transaksi dalam dan luar negeri.
 3. Melayani nasabah *kustodian* atau nasabah sementara.
 4. Membuat laporan ke Bank Indonesia.
 5. Melayani penerbitan card plus ATM seperti KTM mahasiswa, ATM pabrik atau perusahaan, atau dalam bentuk yang lain.
 - b. Pelayanan Uang Tunai, mempunyai tugas sebagai berikut:
 1. Melayani transaksi-transaksi kas atau tunai dan pemindahan.
 2. Melayani transaksi tabungan.
- B. Unit pemasaran, mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Memasarkan produk dan jasa perbankan kepada nasabah atau calon nasabah.
 2. Memperbanyak penjualan silang (*cross selling*) kepada nasabah/calon nasabah.

3. Mengelola permohonan pembiayaan atau kredit.
 4. Melakukan pemantauan nasabah kolektibilitas pinjaman.
- C. Unit operasional, mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Mengelola administrasi kredit pembiayaan.
 2. Mengelola administrasi keuangan.
 3. Mengelola administrasi dalam dan luar negeri.
 4. Mengelola daftar hitam nasabah.
 5. Mengelola komunikasi cabang.
 6. Mengelola masalah kepegawaian.
 7. Menyelenggarakan administrasi umum.

Di bawah ini unit operasional terbagi lagi menjadi tiga bagian yaitu:

- a. Unit Kliring
 1. Menangani penyelesaian transaksi dalam negeri
 2. Menangani penyelesaian transfer dalam negeri
- b. Unit Administrasi Pembiayaan
 1. Mengelola dan memantau administrasi pembayaran
 2. Menganalisa laporan keuangan nasabah/debitur
 3. Memantau proses pemberian pembiayaan
- c. Unit Akuntansi bertugas mengelola masalah logistik⁷

H. Ruang Lingkup Usaha

Bank Negara Indonesia (BNI) senantiasa berupaya dan mengimplementasikan peraturan perundang undangan yang berlaku terkait dengan Good Corporate Governance (GCG) pada bank Syariah, self assessment terhadap penerapan GCG tahun 2010 sesuai Peraturan Bank

⁷www.bnisyariah.co.id

Indonesia NO. PBI No. 11/33/PBI/2009 Tentang pelaksanaan Good Governance bagi Bank umum Syariah dan Unit Syariah. Bank BNI Syariah dalam melakukan kegiatan usaha berkomitmen untuk menerapkan *Good Corporate Governance* dengan menerapkan 2 prinsip yaitu :

- c. Prinsip spiritual berlandaskan pada sifat nabi (shidik,fatonah,amanah, dan tabligh)
- d. Prinsip dasar tata kelola perusahaan yang baik yaitu keterbukaan (*transparency*) akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), professional(professional) dan kewajaran (*fairness*). Penerapan secara konsisten dan berkelanjutan. Tahap kedua prinsip tersebut diharapkan dapat memperkuat posisi daya saing Bank BNI Syaariah, memaksimalkan nilai perusahaan, mengelola sumber daya dan pada giliraannya akan mencapai bisnis yang berkesinambungan dan memperkokoh kepercayaan pemegang saham dan stakeholders.

Sesuai ketentuan Bank Indonesia No. PNI No.11/33/PBI/2009 tentang pelaksanaan *Good Governance* pada Bank Umum Syariah tentang pelaksanaan *Good CorporateGovernance* bagi bank umum syariah dan unit syariah. Salah satu yang dilakukan oleh Bank BNI Syariah adalah “Transparasi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan” .⁸

I. Produk-produk BNI Syariah

1. Produk Dana

- Tabungan iB Hasanah, adalah tabungan yang dikelola berdasarkan prinsip Mudharabah Mutlaqah atau simpanan berdasarkan akad Wadiah. Dengan prinsip ini tabungan anda akan diinvestasikan secara produktif dalam investasi yang halal sesuai dengan prinsip syariah. Keuntungan dari investasi akan dibagikan antara

⁸www.bnisyariah.co.id

nasabah dan bank sesuai nisbah yang disepakati diawal pembukuan rekening.

- Tabungan iB Tapenas Hasanah, adalah investasi dana perencanaan masa depan yang dikelola secara syariah dengan akad mudharabah mutlaqah dengan sistem setoran bulanan, bermanfaat untuk membantu menyiapkan rencana masa depan seperti rencana liburan, ibadah umrah, pendidikan, ataupun rencana masa depan lainnya.
- Tabungan iB Prima Hasanah, adalah investasi dana dalam mata uang rupiah yang dikelola berdasarkan prinsip syariah dengan akad mudharabah mutlaqah dan bagi hasil yang lebih kompetitif.
- Tabungan iB Tunas Hasanah, adalah Investasi dana dalam mata uang rupiah berdasarkan akad wadiah yang diperuntukkan anak-anak dan pelajar yang berusia dibawah 17 tahun.
- Tabungan ib Bisnis Hasanah, adalah investasi dana dalam mata uang rupiah yang dikelola berdasarkan prinsip syariah dengan akad mudharabah mutlaqah dan dilengkapi dengan detail mutasi debit dan kredit pada tabungan.
- Tapenas Griya Hasanah, adalah perencanaan memiliki rumah lebih awal dan mendapatkan kemudahan untuk memperoleh pembiayaan⁹ kepemilikan rumah dengan proses persetujuan yang relative cepat dan mudah.

2. Produk Pembiayaan Produktif

- Tunas Usaha iB Hasanah, adalah fasilitas pembiayaan produktif berdasarkan akad mudharabah yang diberikan untuk usaha produktif yang *feasible* namun belun *bankable* guna memenuhi kebutuhan modal usaha atau investasi usaha.

⁹Brosur BNI Syariah

- Wirausaha iB Hasanah, adalah fasilitas pembiayaan produktif berlandaskan akad mudharabah, musyarakah yang diberikan untuk pertumbuhan usaha produktif yang *feasible* guna memenuhi kebutuhan modal usaha atau investasi usaha.
- Usaha Kecil iB Hasanah, adalah fasilitas pembiayaan produktif berdasarkan akad mudharabah, musyarakah yang diberikan untuk pengembangan usaha produktif yang *feasible* guna memenuhi kebutuhan modal usaha atau investasi usaha.

3. Produk Pembiayaan Konsumtif

- iB Griya Hasanah, adalah pembiayaan kepemilikan rumah, ruko, kavling siap bangun, dan renovasi rumah serta pembelian rumah. iB Griya Hasanah menggunakan akad Murabahah yaitu akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pemebeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati. Ada beberapa keunggulan iB griya Hasanah:
 - Rasa tenang dan tenang karena dengan pembiayaan syariah terhindar dari transaksi yang ribawi.
 - Selama masa pembiayaan besarnya angsuran tetap dan tidak berubah sampai lunas.
 - Proses persetujuan pembiayaan yang mudah dan relatif cepat.
 - Uang muka ringan, minimum 10% khusus untuk pembeli rumah.
 - Pembayaran angsuran melalui debet rekening secara otomatis dan dapat dilakukan di seluruh kantor cabang BNI Syariah.
 - Jangka waktu pembiayaan sampai dengan 15 tahun.

- Maksimum pembiayaan sampai Rp 5 miliar.
- Tarif bersaing.

Persyaratan Umum :

1. Pemohon minimal berusia 21 tahun, pada saat pembiayaan lunas berusia maksimum 55 tahun untuk pegawai atau 60 tahun untuk pengusaha.
 2. Karyawan/wiraswasta/profesional dengan masa kerja minimal 2 tahun
 3. Mempunyai penghasilan tetap dan mampu mengangsur
 4. Memenuhi persyaratan dan kelayakan berdasarkan penilaian Bank.
- Oto iB Hasanah, adalah pembiayaan untuk pembelian kendaraan dengan proses yang mudah dan cepat berdasarkan syariah. Uang muka relatif ringan dan pembayaran dapat dilakukan secara debet otomatis.
 - iB Hasanah Card, adalah kartu pembiayaan yang berfungsi seperti kartu kredit berdasarkan prinsip syariah yaitu dengan sistem perhitungan biaya bersifat *fix*, adil, transparan, dan kompetitif tanpa perhitungan bunga, iB Hasanah Card tidak hanya digunakan untuk kegiatan konsumtif namun dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan ibadah umroh, pendidikan, dan kegiatan usaha.
 - Pembiayaan Emas iB Hasanah, adalah fasilitas pembiayaan konsumtif yang diberikan untuk membeli emas logam mulia dalam bentuk batangan yang diangsur secara rutin tiap bulannya.
 - Flexi iB Hasanah, adalah fasilitas pembiayaan konsumtif bagi pegawai/ karyawan/ perusahaan/ lembaga/ instansi untuk penggunaan jasa antara lain dengan pengurusan biaya pendidikan, perjalanan ibadah umrah, travelling, pernikahan, dan lain-lain.

- CFC iB Hasanah adalah, prinsip murabahah atau ijarah untuk karyawan suatu perusahaan.
- Multiguna iB Hasanah, adalah fasilitas pembiayaan konsumtif bagi pegawai/ karyawan/ perusahaan/ lembaga/ instansi/ atau profesional untuk pembelian barang dengan agunan berupa *fixed asset*.¹⁰

¹⁰Brosur BNI Syariah